
 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	REKREDENSIAL		
	No. Dokumen SPU 168/RSUD 1.32/W/2017	No. Revisi I	Halaman 1 / 1
SPO	Tanggal Terbit 10 Mei 2017	Ditetapkan : /r Plt.DIREKTUR UTAMA,  <u>drg. Iwan Hendrawan</u> Pembina NIP.19740729 200604 1 010	
PENGERTIAN	Yang dimaksud dengan Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis dan telah habis masa berlaku kredensialnya atau adanya penambahan kewenangan klinis baru staf medis yang telah mengikuti pendidikan ataupun mendapatkan pelatihan kesehatan sesuai kompetensinya.		
TUJUAN	<p>I. Tujuan Umum :</p> <p>Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Kredibel.</p> <p>II. Tujuan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di Rumah Sakit.</li><li>2. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis (Clinical Privilege) bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran/ kedokteran gigi Indonesia.</li><li>3. Dasar bagi kepala /Direktur Rumah Sakit untuk menerbitkan penugasan klinis yang baru atau Clinical Appointment bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit.</li><li>4. Terjaganya reputasi dan kredibilitas staf medis dan institusi Rumah Sakit dihadapan pasien, penyandang dana dan pemangku kepentingan (Stakeholder) Rumah Sakit lainnya.</li></ol>		
KEBIJAKAN	Berdasarkan SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor :182 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Medik RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Medis mengajukan permohonan kepada Direktur Pengembangan SDM untuk dilakukan kredensial dengan melampirkan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotocopi Ijazah</li><li>• Fotocopi STR dan SIP</li><li>• Clinical Privilege/Kompetensi pada masing-masing bagian/ ruangan.</li><li>• Fotocopi Sertifikat Atau Pelatihan Yang Pernah Diikuti.</li></ul></li><li>2. Direktur Pengembangan SDM dan Sarpras mengajukan permohonan ke Ketua Komite Medik untuk dilakukan kredensial kepada staf medis yang ditunjuk.</li><li>3. Ketua Komite Medik menugaskan kepada ketua Sub Komite Kredensial untuk melakukan proses kredensial.</li></ol>		



RSUD Raden Mattaher  
Provinsi Jambi

## REKREDENSIAL

No. Dokumen :

No. Revisi :  
I

Halaman :  
1 / 2

4. Sub Komite Kredensial membentuk panitia adhoc untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati.
5. Sub Komite Kredensial memberikan laporan kepada Ketua Komite Medik hasil kredensial sebagai bahan untuk menentukan kewenangan klinis.
6. Seluruh proses kredensial dan hasil penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh Sub Komite Kredensial kepada Ketua Komite Medik, kemudian Ketua Komite Medik melaporkan hasil kredensial dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi.
7. Direktur mengeluarkan surat penugasan klinis (SPK) terhadap Staf Medis disertai dengan Rincian Kewenangan Klinisnya (RKK).
8. Surat penugasan klinis (SPK) dengan rincian klinis (RKK) ditempatkan sebagai berikut:
  - a. File Kepegawaian di SDM
  - b. File Kredensial di Komite Medik
  - c. Staf Medis
  - d. Poli Klinik tempat staf medis bertugas
  - e. Saal tempat staf medis bertugas
  - f. Ruangan yang berhubungan dengan tugas staf medis (OK, OKE, IGD, ICU, ICCU dll)
  - g. Bidang Pelayanan

### UNIT TERKAIT

- ❖ Mitra Bestari
- ❖ Direktur Utama Rumah Sakit
- ❖ Bidang Pelayanan
- ❖ SDM
- ❖ Rawat Jalan
- ❖ Rawat inap
- ❖ OK, OKE
- ❖ ICU, ICCU, HCU
- ❖ VK
- ❖ IGD